



## Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah

oleh Ricky Hasiholan

Dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan pajak daerah dengan cara penguatan administrasi pemungutan pajak daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (“PP 55/2016”) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (“PP 91/2010”).



Salah satu perubahan yang terdapat dalam PP 55/2016 adalah perincian atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Di dalam PP 55/2016, meskipun memiliki esensi yang sama, masing-masing dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah dan pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak dengan penulisan yang lebih jelas dan berkesan lebih eksplisit jika dibandingkan dengan PP 91/2010.

Pasal 3 PP 55/2016 menjelaskan bahwa menurut jenisnya, pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas: a) pajak kendaraan bermotor; b) bea balik nama kendaraan bermotor; dan c) pajak air permukaan. Sementara jenis pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas: a) pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan b) pajak rokok.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas: a) pajak reklame; b) pajak air tanah; dan c) PBB-P2. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh wajib pajak terdiri atas: a) pajak hotel; b)

pajak restoran; c) pajak hiburan; d) pajak penerangan jalan; e) pajak mineral bukan logam dan batuan; f) pajak parkir; g) pajak sarang burung walet; dan h) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

Apabila dibandingkan dengan PP 91/2010 yang hanya mengatur mengenai pembagian jenis pajak dan jenis surat yang dipakai untuk pemungutan setiap jenis pajak, PP 55/2016 mengatur lebih rinci mengenai teknis pemungutan pajak daerah. Di antaranya terdapat pengaturan yang mengatur mengenai prosedur penetapan pajak dalam peraturan daerah; pendaftaran wajib pajak dan masa pajak; penetapan, pembayaran, pelaporan, dan ketetapan pajak; penagihan dan penghapusan piutang pajak; keberatan dan banding; pembukuan dan pemeriksaan; penelitian surat setoran pajak daerah BPHTB; penilaian PBB pedesaan dan perkotaan; serta pajak yang dibayarkan atau dipungut oleh pemerintah.

Selain hal-hal tersebut di atas, PP 55/2016 juga memberikan pengaturan yang lebih jelas terkait pemungutan pajak yang bersifat khusus, yaitu jenis pajak yang pembayaran pajak terutang dibebankan kepada pemerintah, dalam hal wajib pajak yang menandatangani perjanjian dengan pemerintah di bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang menetapkan bahwa pajak terutangnya dibayarkan oleh pemerintah.

PP 55/2016 juga mengatur mengenai tata cara pengajuan keberatan oleh wajib pajak yang dapat ditujukan kepada kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, dan pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga. Keberatan dapat diajukan apabila wajib pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak. Atas keberatan wajib pajak, kepala

daerah atau pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tersebut. Lebih lanjut, wajib pajak juga masih diberikan kesempatan untuk mengajukan banding terhadap keputusan atas keberatan yang diajukannya.

Kemudian, dalam pembukaan penjelasan PP 55/2016 juga disebutkan bahwa dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP yang ditetapkan oleh kepala daerah. Agar kepala daerah dapat menetapkan NJOP secara wajar dan bertanggung jawab, maka dalam PP 55/2016 mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian diatur dengan peraturan menteri keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pemungutan pajak, memperkuat law enforcement perpajakan daerah, dan menjamin terlaksananya hak dan kewajiban wajib pajak, PP 55/2016 juga mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai pedoman pemeriksaan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa akan diatur dengan peraturan menteri keuangan.





## Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran

oleh Georgy Mishael

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ("**Permen Kominfo No. 18/2016**") telah diundangkan pada tanggal 5 November 2016 dan mulai berlaku 3 bulan setelah diundangkan. Permen Kominfo No. 18/2016 ini menggantikan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ("**Permen Kominfo No. 28/2008**") yang dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan penyelenggaraan penyiaran.

Permen Kominfo No. 18/2016 mengatur mengenai persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggaraan penyiaran yang meliputi izin prinsip, izin penyelenggaraan penyiaran ("**IPP**"), serta perpanjangan IPP. Pasal 3 Permen Kominfo No. 18/2016 menjelaskan bahwa lembaga penyiaran wajib memiliki IPP sebelum menyelenggarakan penyiaran. Untuk memperoleh IPP selain IPP lembaga penyiaran publik lokal ("**LPP**") radio Republik Indonesia dan IPP LPP televisi Republik Indonesia, dibutuhkan izin prinsip terlebih dahulu. Jangka waktu IPP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Permen Kominfo No. 18/2016 berlaku selama 5 tahun, sedangkan untuk jasa penyiaran televisi berlaku selama 10 tahun serta dapat diperpanjang.

Syarat pendirian lembaga penyiaran swasta ("**LPS**"), lembaga penyiaran komunitas ("**LPK**"), mengalami perubahan dalam Permen Kominfo No. 18/2016. Persyaratan pendirian LPS dalam pasal 10 Permen Kominfo No. 18/2016 tidak perlu untuk melampirkan surat izin tempat usaha dan tanda daftar perusahaan. Dalam pendirian LPK, Permen Kominfo No. 18/2016 memberikan ketentuan yang berbeda dalam hal persetujuan tertulis. Pasal 11 ayat (2) Permen Kominfo menyatakan bahwa LPK didirikan dengan persetujuan tertulis paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah penduduk dewasa atau paling sedikit 250 orang dewasa dan dikuatkan dengan persetujuan tertulis aparat pemerintah setingkat kepala desa/lurah setempat. Pendirian LPK dalam Permen Kominfo No. 28/2008 tidak dibatasi oleh radius siaran dan maksimum effective radiated power ("**ERP**") seperti yang diatur dalam Permen Kominfo No. 28/2008.

Permen Kominfo No. 18/2016 mengatur secara rinci mengenai persyaratan perizinan LPP, LPS, LPK dan lembaga penyiaran ber-

langganan ("**LPB**"). Permen Kominfo No. 18/2016 juga mengatur dengan jelas mengenai forum rapat bersama ("**FRB**"). Keputusan FRB inilah yang menjadi dasar bagi menteri untuk menerbitkan izin prinsip; penolakan permohonan IPP; perpanjangan IPP; penolakan permohonan perpanjangan IPP. FRB dapat memutuskan pelaksanaan seleksi apabila dalam satu wilayah layanan siaran, jumlah permohonan yang telah memperoleh rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran ("**RKPP**") melebihi jumlah kanal frekuensi radio yang ditetapkan dalam peluang penyelenggaraan penyiaran. Seleksi tersebut dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh menteri. Pasal 34 Permen Kominfo No. 18/2016 menerangkan bahwa seleksi tersebut dapat dilaksanakan dengan metode evaluasi komparatif dan lelang penggunaan frekuensi radio yang ditetapkan oleh menteri.

Izin prinsip penyelenggaraan penyiaran diatur dalam Bab VI Permen Kominfo No. 18/2016. Berdasarkan pasal 42 ayat (1) Permen Kominfo No. 18/2016, izin prinsip berlaku selama enam bulan untuk jasa penyiaran radio dan satu tahun untuk jasa penyiaran televisi. Izin prinsip tersebut tidak dapat diperpanjang sesuai dengan pasal 42 ayat (2) Permen Kominfo No. 18/2016. Izin prinsip memiliki fungsi dan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan infrastruktur, pengurusan izin stasiun radio ("**ISR**") bagi pemohon yang akan menggunakan spektrum frekuensi radio, pengurusan hak labuh bagi pemohon yang akan menggunakan satelit asing, pelaksanaan uji coba siaran, dan permohonan evaluasi penyelenggaraan uji coba siaran.

Lembaga penyiaran selama jangka waktu berlakunya izin prinsip tidak diperbolehkan melakukan perubahan kepemilikan saham



kecuali perubahan kepemilikan pemegang saham disebabkan peralihan hak karena kewarisan, menyelenggarakan siaran iklan kecuali siaran iklan layanan masyarakat dan memungut biaya yang berkenan dengan biaya penyelenggaraan penyiaran. Pemegang izin prinsip wajib melakukan uji coba siaran dan mengajukan permohonan tertulis kepada menteri untuk dilakukan evaluasi uji coba siaran ("**EUCS**") dengan tembusan kepada direktur jenderal.

Pasal 49 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa pemegang izin prinsip yang tidak mengajukan permohonan EUCS dalam batas waktu 1 bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin prinsip, dianggap mengundurkan diri dan izin prinsipnya berakhir pada saat berakhirnya masa izin prinsip tersebut serta dilakukan pencabutan ISR. Pemohon yang dinyatakan lulus EUCS akan mendapatkan IPP yang diterbitkan oleh menteri paling lambat 7 hari sejak dipenuhinya pembayaran biaya IPP dan penyampaian bukti pembayaran. Lembaga penyiaran juga wajib untuk menyampaikan laporan tahunan kinerja operasional penyelenggaraan penyiaran kepada menteri paling lambat 30 Juni tahun berikutnya.



## Undang-undang Merek dan Indikasi Geografis Tahun 2016

oleh Ricky Hasiholan

Pada tanggal 25 November 2016, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“UU No. 20/2016”) telah berlaku efektif. UU No. 20/2016 menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (“UU No. 15/2001”).

Ada beberapa hal baru yang diatur dalam UU No. 20/2016, salah satunya adalah diperluasnya pengertian dan ruang lingkup perlindungan atas merek. UU No. 20/2016 menambahkan perlindungan atas merek nontradisional dalam bentuk 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut. Berdasarkan UU No. 20/2016, merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga, ruang lingkup perlindungan merek menjadi lebih luas apabila dibandingkan dengan ruang lingkup merek yang sebelumnya diatur dalam UU No. 15/2001.

Selanjutnya, terdapat pembaharuan mengenai pendaftaran hak merek yang diatur dalam UU No. 20/2016. Dalam UU No. 20/2016, permohonan pendaftaran diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Menkumham”), tidak kepada Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik. UU No. 20/2016 juga mengatur tentang adanya persyaratan minimum permohonan yang akan memberikan kemudahan dalam pengajuan permohonan dengan cukup mengisi formulir permohonan, melampirkan label atau contoh merek yang dimohonkan pendaftaran, dan membayar biaya permohonan. Dengan memenuhi kelengkapan persyaratan minimum permohonan

tersebut, suatu permohonan merek akan diberikan tanggal penerimaan atau filing date. Setelah itu, pengumuman terhadap permohonan dilakukan sebelum dilakukannya pemeriksaan substantif agar pelaksanaan pemeriksaan substantif dapat dilakukan sekaligus jika ada keberatan dan/atau sanggahan sehingga tidak memerlukan pemeriksaan kembali.

Berkenaan dengan permohonan perpanjangan pendaftaran merek, pemilik merek diberi kesempatan tambahan untuk dapat melakukan perpanjangan pendaftaran mereknya sampai 6 (enam) bulan setelah berakhirnya jangka waktu pendaftaran merek. Ketentuan ini dimaksudkan agar pemilik merek terdaftar tidak dengan mudah kehilangan hak atas mereknya sebagai akibat adanya keterlambatan dalam mengajukan perpanjangan pendaftaran merek.

UU No. 20/2016 juga menambahkan mengenai permohonan pendaftaran merek internasional yang dapat ditujukan kepada biro internasional melalui Menkumham, baik permohonan yang berasal dari luar Indonesia maupun permohonan yang

berasal dari luar Indonesia. Mengenai pengalihan hak, di dalam UU No. 20/2016 ditambahkan bahwa hak atas merek dapat juga dialihkan melalui wakaf.

Selain itu, untuk lebih memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar dari adanya pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak lain, sanksi pidana terhadap pelanggaran merek tersebut diperberat khususnya yang mengancam kesehatan manusia, lingkungan hidup, dan dapat mengakibatkan kematian. Mengingat masalah merek berkaitan erat dengan faktor ekonomi, UU No. 20/2016 juga memperberat sanksi pidana berupa denda.

Hal lain yang diatur dalam UU No. 20/2016 ini adalah tentang indikasi geografis, mengingat indikasi geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. UU No. 20/2016 menyatakan bahwa indikasi geografis juga dapat didaftarkan secara internasional.





## Pembangunan Kilang Minyak oleh Badan Usaha Swasta

oleh Georgy Mishael

Badan usaha swasta melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Di Dalam Negeri Oleh Badan Usaha Swasta (“**Permen ESDM No. 35/2016**”), dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pasal 1 ayat (1) Permen ESDM No. 35/2016 menyebutkan bahwa Kilang minyak yang dimaksud dalam Permen ESDM No. 35/2016 adalah kilang minyak bumi dan/atau kondensat beserta fasilitas pendukungnya yang dibangun oleh badan usaha swasta di dalam negeri.



Berdasarkan pasal 2 Permen ESDM No. 35/2016, pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta bertujuan untuk mewujudkan ketahanan energi dan penambahan volume kapasitas produksi bahan bakar minyak nasional serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pembangunan Kilang Minyak oleh badan usaha swasta dilakukan berdasarkan izin usaha pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Permen ESDM No. 35/2016 menjelaskan, pembangunan Kilang Minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau mengintegrasikan pemroduksian petrokimia.

Bahan bakar yang dihasilkan oleh kilang minyak diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil produksi

kilang minyak tersebut dapat dijual ke luar negeri dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pembangunan kilang minyak sendiri harus memperhatikan aspek-aspek yang telah diatur dalam Permen ESDM No. 35/2016. Pasal 9 Permen ESDM No. 35/2016 menyebutkan bahwa pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan dan mengutamakan produk dalam negeri.

Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasan untuk mendistribusikan jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan di dalam negeri apabila telah memiliki izin usaha niaga umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 8 ayat (2) Permen ESDM No. 35/2016. Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada direktur jenderal setiap tiga bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15<sup>th</sup> Floor, Suite 1503  
Jl. Letjen S. Parman Kav.12  
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982  
f : +6221-5357159  
info@vsl.co.id  
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.